



**PUTUSAN**  
Nomor 4296 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KOMANG SUMIATI**, beralamat di Jalan Pakis II/11, BTN Sweta Lingk. Sayo Baru, RT/RW 003/281, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: I Wayan Yogi Swara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat I.Y.S - Law Office yang beralamat di Jalan Prabu Rangkasari, Dasan Cemen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**NI NYOMAN SUTRININGSIH**, beralamat di Perumahan Mulya Regency Nomor 07, RT/RW 003/001, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa pinjaman;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4296 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan hukum kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;
12. Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi telah melakukan kelebihan pembayaran hutang;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp200.200.000,00 (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Pya, tanggal 9 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4296 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan kelebihan pembayaran hutang;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp74.735.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT MTR. tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.KASASI/2021/PN Pya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4296 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Pya, tanggal 09 Maret 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 96/PDT/2021/PT MTR. tanggal 7 Juni 2021;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa pinjaman;
5. Menyatakan hukum kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan hukum kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Dalam memeriksa dan menimbang alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian. Penggugat Konvensi ternyata tidak mampu membuktikan dalilnya, sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4296 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar utangnya bahkan dengan jumlah pembayaran berlebih sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran utangnya. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan yang diterimanya. Putusan *Judex Facti* telah didukung oleh cukup pertimbangan.

Lebih lanjut, alasan – alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi esensinya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenangnya atau telah terlampauinya batas wewenang *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, apakah *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, dan atau apakah *Judex Facti* lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMANG SUMIATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMANG SUMIATI**,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4296 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.  
LL.M.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4296 K/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4296 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)